



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Standar pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT dan RW
2. Surat keterangan tidak mampu dari Desa
3. Foto copy KK pemohon
4. Foto copy KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas persyaratan .
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf.
5. Camat menandatangani rekomendasi surat keterangan tidak mampu (SKTM).
6. Petugas loket memberikan cap stempel dan nomor registrasi.
7. Rekomendasi surat keterangan tidak mampu diterima pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 3 Menit
2. Penandatanganan Rekomendasi : 2 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

1. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. laporlumajang.go.id
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro 085330174315
4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922